

## I. DESKRIPSI KEGIATAN PENILAIAN/VERIFIKASI

1. Nama Kegiatan : Sertifikasi Legalitas Kayu
2. Sasaran/Auditee : PT. PALEM SEGAR LESTARI
3. Lingkup Sertifikasi : Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Hak Guna Usaha (HGU) untuk pembukaan lahan HGU RKT 2015 seluas ± 643 Hektar yang terletak didalam areal perkebunan kelapa sawit PT. PALEM SEGAR LESTARI di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
4. Waktu Pelaksanaan Audit : 21 - 23 Desember 2015
5. *Management Representatif* : Isak
6. Auditor : Ir. Harijadi
7. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia
8. Standar Audit Yang Digunakan : Lampiran 2.4. Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014

## II. NAMA DAN PENANGGUNG JAWAB LVLK

1. Nama LVLK : PT. Trustindo Prima Karya
2. Nomor Akreditasi : LVLK- 010 – IDN
3. Masa Berlaku : 27 September 2012 – 26 September 2016
4. Alamat : Gd Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1  
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda. 75121
5. Tlp. / Email : 0541-747798 / [trustindoprimary@gmail.com](mailto:trustindoprimary@gmail.com)
6. Website : [www.trustindo.net](http://www.trustindo.net)
7. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia

## III. NAMA DAN PENGURUS AUDITEE

1. Nama Auditee : PT. PALEM SEGAR LESTARI
2. Kantor Pusat : Jl. Tubagus Angke Komplek Angke Square Blok B No.20, Kel. Wijaya Kusuma, Jakarta Barat
3. Kantor Cabang : Jl. Pembangunan No. 144 RT. 10 No. 45, Kecamatan Nunukan Barat, Kabupaten Nunukan - Kalimantan Utara
4. Pengurus Perusahaan :
  - Komisaris Utama : Tn. Tjia Ke Seng / Dachlan
  - Komisaris : Tn. Mao Chunming
  - Komisaris : Ny. Drs. Wiji Astuti
  - Direktur Utama : Tn. Ian Alimurti
  - Direktur : Tn. Hong Deshan
  - Direktur : Tn. Jiang Qunfeng
  - Direktur : Tn. Ismed Riyadi

IV. RESUME LAPORAN HASIL VERIFIKASI PADA PT. PALEM SEGAR LESTARI

A. PROSES PELAKSANAAN VERIFIKASI :

NO.	TAHAP	LOKASI DAN WAKTU	KEGIATAN
I.	<b>Publikasi Rencana Pelaksanaan Sertifikasi Legalitas Kayu pada PT. Palem Segar Lestari</b>	8 Desember 2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penayangan di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Website LVLK, dan SILK.</li> <li>2. Penyampaian surat Pemberitahuan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, BP2HP Wil. XIII Samarinda, Dinas Kehutanan Kabupaten Nunukan, dan JPIK.</li> </ol>
II.	<b>Pelaksanaan Audit Lapangan:</b>		
1.	Perjalanan Tim Audit	Tarakan, 20 Desember 2015	Perjalanan ke Nunukan dengan Speed Boat (regular)
2.	Pertemuan Pembukaan	Base Camp Sei Kapung, 21 Desember 2015	Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.
3.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Base Camp Sei Kapung dan Tanjung Keramat 22 - 23 Desember 2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan kecukupan/kelengkapan dan keabsahan Dokumen/Data/Laporan Kinerja Produksi dan Penjualan selama 1 (satu) tahun terakhir dan menganalisis sesuai norma penilaian.</li> <li>b. Observasi lapangan untuk pengujian kesesuaian kegiatan dengan dokumen/laporan kinerja produksi dan ketelusurannya, penjualan, K3, dan ketenagakerjaan.</li> </ol>
4.	Pertemuan Penutupan	Base Camp Sei Kapung, 23 Desember 2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perumusan hasil penilaian sementara.</li> <li>b. Penyampaian hasil penilaian sementara dan catatan-catatan ketidaksesuaian (LKS).</li> </ol>
5.	Perjalanan Tim Audit	Rabu, 23 Desember 2015	Nunukan - Samarinda

<p>III.</p>	<p><b>Penyusunan Laporan Hasil Audit</b></p>	<p>Samarinda, 24 Desember 2015 - 13 Januari 2016</p>	<p>a.Pemenuhan kekurangan Dokumen/Data oleh Auditee dan verifikasinya oleh Auditor terkait. b.Penyusunan laporan hasil audit sertifikasi legalitas kayu pada PT. Palem Segar Lestari oleh Tim Audit.</p>
<p>IV.</p>	<p><b>Pengambilan Keputusan Sertifikasi</b></p>	<p>Samarinda, 14 Januari 2016</p>	<p>a.Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Hak Guna Usaha (HGU) untuk pembukaan lahan HGU RKT 2016 seluas ± 643 Hektar yang terletak didalam areal perkebunan kelapa sawit PT. PALEM SEGAR LESTARI di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara dinyatakan telah MEMENUHI standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014.  b.Kepada PT. Palem Segar Lestari dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).</p>

**B. HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :**

- PRINSIP 1.** : **Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu**  
**Kriteria 1.1.** : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan.  
**Indikator 1.1.1.** : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) / IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a. ILS / IPK pada areal pinjam pakai	N/A	Pemanfaatan kayu PT. PSL berasal dari APL yang telah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan kelapa sawit PT. PSL.
2	1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	N/A	Pemanfaatan kayu PT. PSL berasal dari APL yang telah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan kelapa sawit PT. PSL.

- Kriteria 1.2.** : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)  
**Indikator 1.2.1.** : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3	1.2.1.a. Izin HTHR	N/A	Pemanfaatan kayu PT. PSL berasal dari APL yang telah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan kelapa sawit PT. PSL.
4	1.2.1.b. Peta lampiiran HTHR	N/A	Pemanfaatan kayu PT. PSL berasal dari APL yang telah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan kelapa sawit PT. PSL.

- Kriteria 1.3.** : Izin Pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan.  
**Indikator 1.3.1.** : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukkan kegiatan non kehutanan.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5	1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	IPK PT. PSL pada areal Hak Guna Usaha (HGU).
6	1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	IPK PT. PSL pada areal Hak Guna Usaha (HGU).
7	1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	IPK PT. PSL pada areal Hak Guna Usaha (HGU).

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
8	1.3.1.d. Peta lampiran IPK	N/A	IPK PT. PSL pada areal Hak Guna Usaha (HGU).
9	1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan emegang izin usaha)	N/A	IPK PT. PSL pada areal Hak Guna Usaha (HGU).

**Indikator 1.3.2.** : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10	1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	IPK PT. PSL pada areal Hak Guna Usaha (HGU).
11	1.3.2.b. Peta lampiran IPK	N/A	IPK PT. PSL pada areal Hak Guna Usaha (HGU).

**Kriteria 1.4.** : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)

**Indikator 1.4.1.** : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
12	1.4.1.a. Dokumen Rencana IPK/ILS (survey potensi)	M	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin pemanfaatan kayu (IPK) PT. PSL merupakan pemanfaatan kayu atas APL yang telah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan kelapa sawit PT. PSL.</li> <li>2. Terdapat 2 (dua) dokumen rencana IPK (survey potensi) pada areal HGU PT. Palem Segar Lestari (PT. PSL) pada RKT Kebun Tahun 2015 yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Rencana Penggunaan Lahan dan Pelaksanaan Timber Cruising pada areal HGU PT. Palem Segar Lestari RKT 2015 di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara yang dibuat oleh Tim dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan sesuai Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan Nomor : 090.1/011/ST/DKB-I/I/2015 tanggal 30 Januari 2015;</li> <li>b. Dokumen persetujuan RKT Kebun Tahun 2015 sudah disetujui/disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten</li> </ol> </li> </ol>

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Nunukan Nomor : 525/563/DKB-V/XI/2014 tanggal 5 November 2014; dimana rencana lokasi kebun inti pada areal HGU PT. PSL yang akan dibuka pada RKT tahun 2015 seluas ± 643 Ha dan terdiri dari 2 blok yang merupakan bagian dari 2 sertifikat HGU yaitu SHGU No. 25 tanggal 17 Juli 2013 (luas 3.669,70 Ha) dan SHGU No. 26 tanggal 17 Juli 2013 (luas 4.005,79 Ha).</p>
13	1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	<b>M</b>	<p>Terdapat dokumen yang berkaitan dengan izin usaha dan lampiran peta yang sudah disahkan, dimana pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha. Dokumen-dokumen tersebut antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 1048 tahun 2010, tanggal 31 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Palem Segar Lestari, seluas ± 8.770 Ha di Kecamatan Nunukan Selatan dan Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan;</li> <li>b. Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45/118/III/2012, tanggal 6 Maret 2012 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Palem Segar Lestari, seluas ± 12.623 Ha; dan dilampiri Peta Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Skala 1 : 100.000 yang disahkan;</li> <li>c. Dokumen AMDAL/RKP/RPL an. PT. Palem Segar Lestari yang telah disetujui oleh Bupati Nunukan pada tanggal 2 Desember 2010 dengan SK. Bupati Nunukan Nomor : 950 Tahun 2010;</li> <li>d. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 36/HGU/BPN RI/2013, tanggal 16 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Palem Segar Lestari Atas Tanah Di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, yang ditetapkan di Jakarta oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Hendarman Supandji). dimana luas HGU yang diberikan yaitu 8.686,01 Ha yang terdiri dari 3 (tiga) nomor sertifikat /peta bidang tanah sbb : <ul style="list-style-type: none"> <li>• NIB. 16.08.00.00.00014 (1.010,52 Ha)</li> <li>• NIB. 16.08.00.00.00025 (3.669,70 Ha)</li> <li>• NIB. 16.08.00.00.00026 (4.005,79 Ha)</li> </ul> </li> </ol>

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
14	1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	PT. PSL selaku pemegang IPK merupakan pemegang HGU untuk usaha perkebunan kelapa sawit PT. PSL (sama).
15	1.4.1.d. IPK pada APL	M	Berdasarkan verifikasi dokumen izin usaha dan persetujuan AMDAL/RKL/RPL pada verifier 1.4.1.b. serta lampiran Peta Hasil Pemeriksaan Timber Cruising Skala 1 : 65.000, maka diketahui bahwa lokasi IPK terletak di APL sesuai dengan dokumen perizinan yang dimiliki oleh PT. PSL, kemudian berdasarkan peta HGU maka diketahui bahwa IPK pada tahun 2015 seluas ± 643 Ha di areal HGU PT. Palem Segar Lestari yang terdiri dari 2 (dua) blok yaitu : a. Blok A seluas ± 924,83 Ha yang lokasinya di lahan sertifikat HGU Nomor 16.08.00.00.00025 seluas 3.669,70 Ha; dan b. Blok B seluas ± 848,62 Ha yang lokasinya di lahan sertifikat HGU Nomor 16.08.00.00.00026 seluas 4.005,79 Ha
16	1.4.1.e. Peta lampiran IPK	M	Terdapat lampiran Peta Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Timber Cruising Tahun 2015 pada Hak Guna Usaha PT. Palem Segar Lestari seluas ± 643 Ha di Kecamatan Sembakung dan Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;  Selain itu terdapat Peta RKT Kebun 2015 sebagai dasar kegiatan Timber Cruising yang diperiksa oleh Tim dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara (seperti verifier 1.4.1.d.) dimana lokasi penyiapan/pembukaan lahan tahun 2015 adalah untuk kebun INTI;  Sesuai dengan verifikasi peta RKT 2015 dan observasi di lapangan maka diketahui bahwa petak-petak kebun INTI yang berada di lokasi HGU sebagai berikut :

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI						
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sertifikat HGU</th> <th>Nomor Petak Kebun Inti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>No. 16.08.00.00.00025</td> <td>B37, C37, D37, E37, F37, G37, H36, I37, I38, I39, I40, I41 dan J37, J38, J39, J40;</td> </tr> <tr> <td>No. 16.08.00.00.00026</td> <td>R36, R37, R38, S35, S36, S37, S38, T36, T37, T38 dan U36, U37, U38;</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan observasi lapangan maka diketahui bahwa posisi petak-petak kebun inti diatas sesuai dengan peta RKT 2015 sebagai berikut :</p> <p>a. Lokasi petak-petak kebun inti yang terletak di lahan HGU diatas ditemukan pal batas RKT 2015 di petak nomor D37/E37 dengan koordinat N. 03° 49' 22,98" ; E. 117° 31' 12,10" atau sesuai dengan peta RKT 2015; dan kayu-kayu dari hasil penebangan lahan HGU dengan sertifikat Nomor 16.08.00.00.00025 di angkut ke <b>TPK Antara Tanjung Keramat</b> dengan koordinat N. 03° 46' 24,01" ; E. 117° 32' 12,39";</p> <p>b. Lokasi petak-petak kebun inti yang berada di lahan HGU dengan sertifikat No. 16.08.00.00.00026 ditemukan pal batas RKT pada petak R38 dengan koordinat N. 03° 49' 15,11" ; E. 117° 37' 46,34" ; dan kayu-kayu dari hasil penebangan lahan HGU dengan sertifikat Nomor 16.08.00.00.00026 diangkut ke <b>TPK Antara Sei Kapung</b> dengan koordinat N. 03° 49' 16,05" ; E. 117° 36' 40,84";</p>	Sertifikat HGU	Nomor Petak Kebun Inti	No. 16.08.00.00.00025	B37, C37, D37, E37, F37, G37, H36, I37, I38, I39, I40, I41 dan J37, J38, J39, J40;	No. 16.08.00.00.00026	R36, R37, R38, S35, S36, S37, S38, T36, T37, T38 dan U36, U37, U38;
Sertifikat HGU	Nomor Petak Kebun Inti								
No. 16.08.00.00.00025	B37, C37, D37, E37, F37, G37, H36, I37, I38, I39, I40, I41 dan J37, J38, J39, J40;								
No. 16.08.00.00.00026	R36, R37, R38, S35, S36, S37, S38, T36, T37, T38 dan U36, U37, U38;								

Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17	1.4.2.a. IPK pada APL	N/A	PT. PSL bukan pemegang izin usaha yang memanfaatkan kayu dari areal APL untuk pemukiman transmigrasi
18	1.4.2.b. Peta lampiran IPK	N/A	PT. PSL bukan pemegang izin usaha yang memanfaatkan kayu dari areal APL untuk pemukiman transmigrasi



Prinsip 2. : Kesesuaian dengan system dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

Kriteria 2.1. : Kesesuaian rencana dan implementasi IPK/ILS

Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19	2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	<b>M</b>	Terdapat dokumen rencana penebangan IPK pada lahan HGU sesuai dengan RKT Kebun Tahun 2015 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 525/563/DKB-V/XI/2014 tanggal 5 November 2014 dan menjadi acuan pembuatan BAP Rencana Penggunaan Lahan dan Pelaksanaan Timber Cruising pada areal HGU PT. Palem Segar Lestari RKT 2015 di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara yang dibuat oleh Tim dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan sesuai Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan Nomor : 090.1/011/ST/DKB-I/I/2015 tanggal 30 Januari 2015.

Indikator 2.1.2. : Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																																								
20	2.1.2.a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	<b>M</b>	<p>Terdapat Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Timber Cruising pada areal HGU PT. Palem Segar Lestari RKT 2015 di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara yang dibuat oleh Tim dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara tanggal 6 Februari 2015, dimana terdapat Rekapitulasi LHC yang menyajikan data potensi kayu bulat dari areal HGU seluas ± 643 Ha dari kegiatan timber cruising 100 % total sebesar <b>18.457,85 M3</b>, dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="790 1608 1489 1809"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Kelom Jenis Kayu</th> <th colspan="6">Kelas Diameter Kayu Bulat</th> </tr> <tr> <th colspan="2">10 - 29 Cm (KBK)</th> <th colspan="2">30 -49 Cm (KBS)</th> <th colspan="2">50 Cm - Up (KB)</th> </tr> <tr> <th>Btg</th> <th>Volume</th> <th>Btg</th> <th>Volume</th> <th>Btg</th> <th>Volume</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Meranti</td> <td>3.976</td> <td>1.668,27</td> <td>1.226</td> <td>1.245,08</td> <td>155</td> <td>388,63</td> </tr> <tr> <td>R. Camp</td> <td>14.109</td> <td>15.487,47</td> <td>8.648</td> <td>8.087,37</td> <td>669</td> <td>1.581,03</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>18.085</b></td> <td><b>7.155,74</b></td> <td><b>9.874</b></td> <td><b>9.332,44</b></td> <td><b>824</b></td> <td><b>1.969,67</b></td> </tr> </tbody> </table>	Kelom Jenis Kayu	Kelas Diameter Kayu Bulat						10 - 29 Cm (KBK)		30 -49 Cm (KBS)		50 Cm - Up (KB)		Btg	Volume	Btg	Volume	Btg	Volume	Meranti	3.976	1.668,27	1.226	1.245,08	155	388,63	R. Camp	14.109	15.487,47	8.648	8.087,37	669	1.581,03	<b>TOTAL</b>	<b>18.085</b>	<b>7.155,74</b>	<b>9.874</b>	<b>9.332,44</b>	<b>824</b>	<b>1.969,67</b>
Kelom Jenis Kayu	Kelas Diameter Kayu Bulat																																										
	10 - 29 Cm (KBK)		30 -49 Cm (KBS)		50 Cm - Up (KB)																																						
	Btg	Volume	Btg	Volume	Btg	Volume																																					
Meranti	3.976	1.668,27	1.226	1.245,08	155	388,63																																					
R. Camp	14.109	15.487,47	8.648	8.087,37	669	1.581,03																																					
<b>TOTAL</b>	<b>18.085</b>	<b>7.155,74</b>	<b>9.874</b>	<b>9.332,44</b>	<b>824</b>	<b>1.969,67</b>																																					
21	2.1.2.b. Dokumen produksi kayu (LHP)	<b>M</b>	Terdapat 3 (empat) arsip dokumen LHP Kayu Bulat (KB), Kayu Bulat Sedang (KBS) dan Kayu Bulat Kecil (KBK) dari areal penyiapan lahan tahun 2015 pada HGU PT. PSL;																																								

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																																																									
			<p>Total kayu bulat yang telah di LHP kan dan diperiksa/disahkan oleh petugas pengesah LHP dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabuapten Nunukan adalah sebesar 15.160,80 M3 dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bulan</th> <th colspan="2">KBK (20 - 29 Cm)</th> <th colspan="2">KBS (30-49 Cm)</th> <th colspan="2">KB (50 Cm - Up)</th> </tr> <tr> <th>Mrt</th> <th>R. Camp</th> <th>Mrt</th> <th>R. Camp</th> <th>Mrt</th> <th>R. Camp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>April *</td> <td>453,80</td> <td>1.195,39</td> <td>417,38</td> <td>1.863,03</td> <td>77,24</td> <td>178,47</td> </tr> <tr> <td>Juli **</td> <td>315,58</td> <td>3.223,54</td> <td>682,20</td> <td>2.409,86</td> <td>35,29</td> <td>85,11</td> </tr> <tr> <td>Sept **</td> <td>258,90</td> <td>1.011,69</td> <td>419,33</td> <td>2.450,56</td> <td>3,82</td> <td>79,61</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>1.028,28</td> <td>5.430,62</td> <td>1.518,91</td> <td>6.723,45</td> <td>116,35</td> <td>343,19</td> </tr> </tbody> </table> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>dari Blok A atau areal Sertifikat HGU No. 16.08.00.00.00025 dan ** dari Blok B atau areal Serifikat HGU No.16.08.00.00.00026;</li> <li>Bersumber BAP LHP oleh Tim Kehutanam Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupeten Nunukan.</li> </ol> <p>Jadi total kayu bulat yang telah di LHP-kan yaitu sebanyak 28.515,80 M3 pada areal HGU PT. PSL yang dibuka untuk RKT Kebun tahun 2013, dan berdasarkan asal usul kayu dari 2 (dua) sertifikat HGU dapat diketahui sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sertifikat HGU No.</th> <th>Meranti (M3)</th> <th>R.Campuran (M3)</th> <th>Total (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16.08.00.00.00025*)</td> <td>346,60</td> <td>3.838,71</td> <td>4.185,31</td> </tr> <tr> <td>16.08.00.00.00026 **)</td> <td>1.715,12</td> <td>9.260,37</td> <td>10.975,49</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>6.766,57</td> <td>13.099,08</td> <td>15.160,80</td> </tr> </tbody> </table> <p>Keterangan :</p> <p>*) Lokasi areal HGU yang telah dilakukan land clearing atau ditebang dari blok A yaitu 2 petak (petak D 37 dan E 37)</p> <p>***) Lokasi areal HGU yang telah dilakukan land clearing atau ditebang dari blok B yaitu 4 petak (petak R 36, R 37, R 38 dan S 38 )</p> <p>Setiap dokumen LHP yang dihasilkan dari penebangan pada areal HGU PT. PSL diperiksa oleh Tim Pengukuran dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan yang sesuai dengan Surat Tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabnupaten Nunukan atas setiap surat permohonan pengukuran Kayu Bulat (KB) dan Kayu Bulat Kecil (KBK) kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan. Dimana setiap Tim Pengukuran terdiri dari 3 (tiga) orang petugas</p>	Bulan	KBK (20 - 29 Cm)		KBS (30-49 Cm)		KB (50 Cm - Up)		Mrt	R. Camp	Mrt	R. Camp	Mrt	R. Camp	April *	453,80	1.195,39	417,38	1.863,03	77,24	178,47	Juli **	315,58	3.223,54	682,20	2.409,86	35,29	85,11	Sept **	258,90	1.011,69	419,33	2.450,56	3,82	79,61	Total	1.028,28	5.430,62	1.518,91	6.723,45	116,35	343,19	Sertifikat HGU No.	Meranti (M3)	R.Campuran (M3)	Total (M3)	16.08.00.00.00025*)	346,60	3.838,71	4.185,31	16.08.00.00.00026 **)	1.715,12	9.260,37	10.975,49	Total	6.766,57	13.099,08	15.160,80
Bulan	KBK (20 - 29 Cm)		KBS (30-49 Cm)		KB (50 Cm - Up)																																																							
	Mrt	R. Camp	Mrt	R. Camp	Mrt	R. Camp																																																						
April *	453,80	1.195,39	417,38	1.863,03	77,24	178,47																																																						
Juli **	315,58	3.223,54	682,20	2.409,86	35,29	85,11																																																						
Sept **	258,90	1.011,69	419,33	2.450,56	3,82	79,61																																																						
Total	1.028,28	5.430,62	1.518,91	6.723,45	116,35	343,19																																																						
Sertifikat HGU No.	Meranti (M3)	R.Campuran (M3)	Total (M3)																																																									
16.08.00.00.00025*)	346,60	3.838,71	4.185,31																																																									
16.08.00.00.00026 **)	1.715,12	9.260,37	10.975,49																																																									
Total	6.766,57	13.099,08	15.160,80																																																									

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Berdasarkan uji petik fisik kayu dengan LHP dari kayu yang berada di TPK Antara Sei Kapung diketahui bahwa sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor batang, jenis kayu, asal kayu HGU, panjang dan diameter kayu ditulis di plastik warna putih</li> <li>Ukuran volume kayu selisih 1,48 % (dibawah toleransi 5 %)</li> </ul>

**Kriteria 2.2.** : Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu.

**Indikator 2.2.1.** : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
22	2.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat arsip dokumen 3 (empat) SPP DR, PSDH dan PNT sesuai dengan 3 (tiga) dokumen LHP untuk masing-masing sortimen kayu (KB, KBS dan KBK) yang terdiri dari kelompok jenis kayu (Meranti dan Rimba Campuran) berasal LHP penyiapan lahan HGU (Kebun INTI) RKT tahun 2015 PT. PSL yang dibuat oleh Pejabat Penagih SPP dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan yaitu Sdr. <b>Rapini</b> / NIP. 197 10827 200212 2 006 dan tarif yang dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li> <li>Total SPP yang diterbitkan oleh Petugas dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan sbb : <ol style="list-style-type: none"> <li>PSDH sejumlah Rp. 624.500.830</li> <li>DR sejumlah US\$ 144.095,86</li> <li>PNT sejumlah Rp. 1.652.620.485</li> </ol> </li> </ul>
23	2.2.1.b. Bukti setor DR dan/atau PSDH	M	<p>Terdapat arsip dokumen Bukti Setor DR, PSDH dan PNT sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan oleh petugas penagih dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan, dan telah dibayar <b>LUNAS</b> sesuai besaran tagihan SPP PSDH, DR dan PNT untuk masing-masing sortimen kayu (KB, KBS dan KBK) dan pada arsip bukti setor tersebut mencantumkan nomor rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan sesuai dengan jenis setorannya seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PSDH dengan No.Rek.102-0-004 204 001</li> <li>DR dengan No.Rek. 102-0-004 819 717</li> <li>PNT dengan No.Rek. 102-0-005 361 917</li> </ul>

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
24	2.2.1.c. Kesesuaian tariff DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	<p>Pembayaran DR, PSDH dan PNT dan sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan ketentuan tarif per M3 atas kayu hutan alam yang dihasilkan dari penyiapan lahan atau IPK pada areal HGU PT.PSL yaitu yaitu tarif harga patokan kayu pada lampiran II Permendag N0.22.M-DAG/PER/4/2012 tanggal 24 April 2012, sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PSDH untuk KB Kelompok Meranti Rp.76.000,- Kelompok Rimba.Campuran Rp.45.000;</li> <li>• PSDH untuk KBS Kelompok Meranti Rp.73.000,- Kelompok Rimba.Campuran Rp.43.000;</li> <li>• PSDH untuk KBK Kelompok Meranti Rp. 31.000 dan Kelompok Rimba Campuran Rp. 31.000</li> <li>• DR untuk KB Kelompk Meranti US\$ 16,50 dan Kel.ompok Rimba Campuran US\$ 13,50</li> <li>• DR untuk KB Kelompk Meranti US\$ 16,00 dan Kel.ompok Rimba Campuran US\$ 13,00</li> <li>• DR untuk KBK Kelompok Meranti US\$ 4 dan Kelompok Rimba Campuran US\$ 4</li> <li>• PNT untuk KB Kelompok Meranti RP. 397.250 ; KB Kelompok Rimba Campuran Rp.141.250</li> <li>• PNT untuk KBS Kelompok Meranti RP. 376.000 ; KB Kelompok Rimba Campuran Rp.129.000;</li> <li>• PNT untuk KBK Kelompok Meranti RP. 18.500 ; KB Kelompok Rimba Campuran Rp.18.500;</li> </ul>

**Indikator 2.2.2.** : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
25	2.2.2.a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai ketentuan.	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat arsip dokumen FAKB dan DKB untuk pengangkutan kayu hasil tebang (LHP) dari lokasi HGU yang dibuka untuk kebun kelapa sawit pada tahun 2015 (RKT 2015 PT. PSL);</li> <li>• Dokumen FAKB dan DKB dibuat oleh P2FAKB yaitu Sdr. ISAK yang memiliki nomor register : 00630-13/PKB-R/XX/2012;</li> <li>• Terdapat 19 dokumen FAKB yang dipergunakan untuk mengangkut kayu asal HGU PT. PSL yang terdiri dari :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 18 FAKB mengangkut Kayu Bulat (KB), Kayu Bulat Sedang (KBS) dan Kayu Bulat Kecil (KK) dari 2 (dua)TPK Antara (Sei Kapung dan Tanjung Keramat) ke Industri Primer dengan total volume 17.289,52 M3;</li> </ol> </li> </ul>

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			b. 1 FAKB mengangkut kayu asal HGU PT.PSL dari TPK Antara Sei Kapung ke TPK Antara Tanjung Keramat dengan volume kayu 849,89 M3;
26	2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk KB	M	<p>1. Seluruh arsip dokumen SKSKB dilengkapi dengan DKB untuk KB, KBS dan KBK sesuai dengan ketentuan, dimana setiap SKSKB diterbitkan oleh Petugas dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Nunukan yang ditugaskan untuk memeriksa kayu bulat (KB) yang akan di angkut dari TPn Hutan ke TPK Antara atau setelah PT. PSL melunasi SPP DR, PSDH dan PNT yang ditagihkan sesuai dengan volume kayu bulat di LHP yang juga diukur atau diperiksa oleh Tim dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan;</p> <p>2. Terdapat 23 (empat) arsip dokumen SKSKB yang digunakan untuk mengangkut kayu bulat (KB + KBS + KBK) dari TPn Hutan ke TPK Antara dengan total volume yang diangkut sebesar 15.160,80 M3 sesuai dengan dokumen Berita Acara Serah Terima SKSKB dari Pejabat Penerbit SKSKB yaitu Sdr. <b>Syamsul Hudha</b> dengan nomor register: 00125-13/WAS-PKB-R/XX/2010 dan Sdr. <b>Hary Budhiono</b> dengan nomor register : 00131-13/WAS-PKB-R/XX/2010; dan sebagai penerima kayu di TPK Antara adalah petugas perusahaan yang memiliki nomor register sebagai Ganis PKB yaitu Sdr. <b>Isak</b> dan setiap dokumen SKSKB tersebut telah dimatikan oleh P3KB yaitu Sdr. <b>Rahmad Taufik</b> dengan nomor register : 00186-13/WAS-PKB-R/XX/2011</p>

- PRINSIP 3.** : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK  
**Kriteria 3.1.** : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)  
**Indikator 3.1.1.** : Prosedur dan implementasi K3

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27	3.1.1.a. Implementasi prosedur K3	M	Telah tersedia prosedur K3 di PT. PSL berupa dokumen K3 untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit dan implementasi K3, serta bukti-bukti implementasi seperti sarana Klinik, Papan peringatan bahaya kebakaran, Assembly Point sebagai tempat berkumpul bila terjadi kebakaran di lokasi kerja.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28	3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD)	M	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan serta berdasarkan Laporan Inspeksi Peralatan K3 Triwulan 1 s/d 4 diketahui semua peralatan K3 berfungsi baik, seperti APAR di lingkungan mess dan kantor, dan untuk operasional seperti sepatu safety, sarung tangan, helm standar safety, pelampung, ear plug (penutup kuping) dan masker.
29	3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	M	Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja untuk selama tahun 2015 yang dibuat oleh Petugas Medis di Poliklinik yang berada di Base Camp Sei Kapung, dan selama tahun 2015 tidak terjadi kecelakaan kerja atau Nihil

**Kriteria 3.2.** : Pemenuhan standar umur tenaga kerja  
**Indikator 3.2.1.** : Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
30	3.2.1. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	M	Berdasarkan dokumen daftar tenaga kerja bagian harvesting di PT. PSL Desember tahun 2015 sejumlah 54 orang dan tidak ditemukan pekerja yang masih dibawah umur (< 18 tahun).

**Keterangan :**

**M** = Memenuhi ;  
**TM** = Tidak Memenuhi ;  
**N/A** = Not Applicable



Samarinda, 15 Januari 2016  
 LVLK PT. Trustindo Prima Karya

**Ir.Kurnia**  
 Direktur Utama

Keputusan Direktur Utama Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Trustindo Prima Karya

Nomor: 206/Dirut/010-IDN/2016

TENTANG

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU KEPADA PT. PALEM SEGAR LESTARI**


Direktur Utama Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Trustindo Prima Karya,

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Pengambil Keputusan No.: 052/PK/VLK Hutan/2016 tanggal 14 Januari 2016 yang menyatakan bahwa pemanfaatan kayu atas areal HGU oleh PT. PALEM SEGAR LESTARI telah memenuhi persyaratan legalitas kayu sebagaimana diatur dalam Lampiran 2.4. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No.: P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada IPK.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Direktur Utama PT. Trustindo Prima Karya tentang Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

- KESATU** : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT. PALEM SEGAR LESTARI dengan nomor : 206.SLK.010-IDN dan masa berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan 14 Januari 2017.
- KEDUA** : Lingkup sertifikasi legalitas kayu meliputi pemanfaatan kayu pada Areal Hak Guna Usaha (HGU) untuk pembukaan lahan HGU RKT Tahun 2015 seluas ± 643 Hektar yang terletak didalam areal perkebunan kelapa sawit PT. PALEM SEGAR LESTARI di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 15 Januari 2016

LVLK PT. Trustindo Prima Karya,

Trustindo Certification



Ir. Kurnia  
Direktur Utama



Trustindo Certification

LVLK Penerbit Sertifikat:

PT. TRUSTINDO PRIMA KARYA  
Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lantai 1  
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda - 75121  
Phone : 0541-747798  
Email : trustindoprimekaraya@gmail.com

# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : 206.SLK.010-IDN

DIBERIKAN KEPADA :

## PT PALEM SEGAR LESTARI

Pemegang Izin Hak Guna Usaha (HGU)

berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nomor : 36/HGU/BPN-RI/2013 tanggal 16 Mei 2013 beralamat di Jl. Tubagus Angke Komplek Angke Square Blok B No.20, Kelurahan Wijaya Kusuma, Jakarta Barat

*yang telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu (VLK) pada Pemanfaatan Kayu atas Areal HGU sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPH/2014 Jo. No. P.1/VI-BPPH/2015 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu*

### LINGKUP SERTIFIKASI :

Pemanfaatan kayu pada Areal Hak Guna Usaha (HGU) untuk pembukaan lahan HGU RKT Tahun 2015 seluas ± 643 Hektar yang terletak didalam areal perkebunan kelapa sawit PT. Palem Segar Lestari di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara

  
Ir. Kurnia  
Direktur Utama

Tanggal Penetapan Awal : 15 Januari 2016  
Berlaku Hingga : 14 Januari 2017

